



**UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA**

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERJANJIAN TEKNIS**

**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH**

**DAN**

**PROGRAM STUDI S1 PERPUSTAKAAN FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI  
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA SALATIGA**

**Nomor : 040 / 6318**

**Nomor : 129/PKS/UKSW/10/2019**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
TAHUN 2019**



## PERJANJIAN TEKNIS

### DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH DAN

### PROGRAM STUDI S1 PERPUSTAKAAN FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA SALATIGA

Nomor : 040 / 6318  
Nomor : 129/PKS/UKSW/10/2019

### TENTANG PENGELOLAAN KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Pada hari ini Senin tanggal sebelas bulan November tahun dua ribu sembilan belas (11-11-2019), yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1 **PRIJO ANGGORO BR., S.H., M.Si.** : Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 821.2/22/2019 tanggal 25 Januari 2019, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah yang berkedudukan di Semarang, Jalan Setiabudi Nomor 201 C Komplek Diklat, Srandol, Semarang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
- 2 **Dr. WIWIN SULISTYO, S.T., M.Kom.** : Dekan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, berdasarkan Surat Kuasa Rektor Universitas Kristen Satya Wacana nomor 268/PRIV/10/2019 tanggal 1 Oktober 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Kristen Satya Wacana yang berkedudukan di Salatiga, Jalan Diponegoro Nomor 52-60 Salatiga, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan:

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950, tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1998 tentang Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun tentang Perpustakaan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Provinsi Jawa Tengah;
13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah;
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Provinsi Jawa Tengah
16. Keputusan Menteri Ristek Dikti Republik Indonesia Nomor : 33/E/O/2013 Tanggal 5 Februari 2013 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi S1 Perpustakaan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga;
17. Notulen Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Teknologi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, tanggal 6 Agustus 2019.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Teknis tentang Pengelolaan Kearsipan dan Perpustakaan, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut: